



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
DINAS PENDIDIKAN**

Jln. KH.A. Dahlan, No : 73, Telp. (0322) 321021- 321176 Fax (0322) 318663  
e-mail : [dinpdk@lamongan.go.id](mailto:dinpdk@lamongan.go.id), Web Site : [www.lamongan.go.id](http://www.lamongan.go.id)

**L A M O N G A N 62211**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR : 188 / 0172 / 413.101 / 2017**

**TENTANG**

**PENERAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )  
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- b. Bahwa guna melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Lamongan, maka dipandang perlu meningkatkan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005;
6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan Pemberantasan Korupsi ;
7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 23 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 30 Tahun 2007 tentang Sistem Pendidikan;
11. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ).Kabupaten Lamongan Tahun 2010 – 2015;
12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 36 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah ( RKPD ) Kabupaten Lamongan Tahun 2012.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis .
- KEDUA** : Penyusunan laporan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) dilakukan oleh setiap pimpinan Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan pada setiap awal tahun dan disampaikan kepada Bupati Lamongan.
- KETIGA** : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lamongan  
Pada tanggal : Januari 2017

PIHAK PERTAMA  
Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN LAMONGAN



**Drs. ADISUWITO, M.Pd**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19610326 198512 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan  
Nomor : 188 / 0172 / 413.101 / 2017  
Tanggal : Januari 2017

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Pendidikan Kab. Lamongan
2. Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pendidikan
3. Fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis dan strategis dibidang pendidikan;
  - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendidikan;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendidikan;
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah
4. Indikator Kinerja Utama

No	Uraian	Sumber Data / Alasan
1)	Angka rata-rata lama sekolah (MYS)	RPJMD Kabupaten Lamongan
2)	Angka harapan lama sekolah (EYS)	
3)	% Guru Bersertifikat Profesi Pendidik	

Ditetapkan di : Lamongan  
Pada tanggal : Januari 2017

PIHAK PERTAMA  
Pit. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN LAMONGAN



**Drs. ADISUWITO, M.Pd**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19610326 198512 1 001